


#### 40. Buku Pelaut Baru

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Perhubungan No. PM 77 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Ditjen Hubla</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa print out pendaftaran buku pelaut online dari pemohon / Perusahaan Pelayaran</li> <li>2. surat pernyataan belum memiliki buku pelaut</li> <li>3. foto copy sertifikat keahlian pelaut/sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktek berlayar</li> <li>4. surat keterangan sehat yang masih berlaku dari rumah sakit / klinik</li> <li>5. surat keterangan sehat yang masih berlaku dari rumah sakit / klinik</li> <li>6. foto copy surat kenal lahir / akte kelahiran / kartu tanda penduduk.</li> <li>7. pas foto berwarna 5 x 5 dan 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 lembar dengan baju putih berlatar belakang biru untuk bagian dek, berlatar belakang merah untuk bagian mesin</li> <li>8. Mambayar PNPB PUP.7</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Sistem</u> : Pemohon melakukan registrasi/ pendaftaran online melalui website di <a href="https://pelaut.dephub.go.id">https://pelaut.dephub.go.id</a>, dan mendatangi kantor Syahbandar yang di pilih dengan membawa print out registrasi online.</li> <li>2. <u>Mekanisme</u> : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon mendatangi kantor Syahbandar yang di pilih untuk pembuatan buku pelaut.</li> <li>b. Penerimaan berkas kelengkapan persyaratan melalui loket.</li> <li>c. Apabila kelengkapan persyaratan lengkap maka buku pelaut dapat di terbitkan.</li> </ol> </li> <li>3. <u>Prosedur</u> : Terlampir Flow Chart di halaman berikutnya</li> </ol>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 200 Menit atau 3 Jam 20 menit Kerja (asumsi 1 hari 70-100 berkas) Jika server berjalan normal)
5.	Biaya/Tarif	PNBP PUP.7 Rp. 100.000
6.	Produk Layanan	Buku Pelaut
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen. 2. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC.
8.	Kompentensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/D3/SLTA/ sederajat 2. Dapat mengoperasikan Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Kepelautan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas , Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)



## Flow Chart Buku Pelaut Baru



### CATATAN :

1. Total waktu proses 200 menit atau 03 jam 30 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal